



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**NOMOR 2151 /UN40/HK/2019**

**TENTANG  
PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran perparkiran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Perparkiran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

9. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Rektor Nomor 11892/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 0058/UN40/HK/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Nomor 12366/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Kampus adalah Kampus UPI Bumi Siliwangi di Bandung dan Kampus UPI di daerah.
4. Pegawai UPI adalah Dosen PNS, Dosen Tetap non PNS, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan PNS, Tenaga Kependidikan Tetap non PNS, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
5. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di UPI.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang digunakan untuk pengangkutan orang atau barang.
8. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau peralatan parkir.
9. Lokasi parkir adalah tepi jalan umum dan/atau fasilitas khusus di lingkungan UPI yang ditetapkan Rektor sebagai tempat parkir.
10. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
11. Marka parkir adalah tanda yang berupa garis lurus berwarna putih yang menjadi batas ruang parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
12. Pengelola parkir adalah tim yang ditunjuk untuk mengelola perpustakaan di lingkungan UPI.
13. Petugas lapangan parkir yang selanjutnya disebut juru parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengarahkan dan mengatur arus dan penempatan kendaraan bermotor di tempat parkir.
14. Petugas administrasi parkir yang selanjutnya disebut petugas administrasi adalah pelaksana parkir yang bertugas memungut, mencatat, dan menyetor retribusi parkir.

15. Retribusi parkir adalah pungutan UPI sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di lingkungan UPI.
16. Subjek retribusi parkir adalah seorang pribadi atau badan yang menikmati/ menggunakan pelayanan jasa parkir di lingkungan UPI.
17. Objek retribusi parkir adalah lokasi parkir di tepi jalan dan/atau tempat khusus dalam pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI.
18. Wajib retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi parkir.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
20. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
21. Gerbang masuk dan/atau keluar adalah tempat yang dirancang dan disediakan khusus untuk jalan masuk dan/atau jalan keluar kendaraan bermotor di lingkungan UPI.
22. Jalan adalah fasilitas umum yang diperuntukan bagi lalu lintas umum di dalam kampus.
23. Jalur Sirkulasi adalah cara yang digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas tempat parkir kendaraan.
24. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan perparkiran agar diperoleh ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan parkir di tepi jalan dan/atau di tempat khusus di lingkungan UPI;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di lingkungan UPI; dan
- c. meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan bermotor di lingkungan UPI;

#### **Pasal 4**

Prinsip pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI adalah:

- a. pelayanan;
- b. ketertiban;
- c. kepastian;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.

## **BAB III**

### **PENGELOLA PARKIR**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelola perparkiran di lingkungan UPI terdiri atas:
  - a. Manajer atau sebutan lainnya;
  - b. Pengadministrasi Parkir;
  - c. Operator gate parkir; dan
  - d. Pramur Parkir.
- (2) Struktur organisasi pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## **Pasal 6**

- (1) Manajer atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a adalah pegawai UPI yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan teknis pengelolaan parkir di lingkungan UPI.
- (2) Pengadministrasi parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. administrator sistem, disingkat admin, yang bertugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database sistem perparkiran di lingkungan UPI;
  - b. operator server, yang bertugas melakukan pemantauan dan pemeliharaan kinerja sistem komputer perparkiran di lingkungan UPI; dan
  - c. petugas pembukuan, yang bertugas melakukan pencatatan dan penyetoran penerimaan pendapatan parkir di lingkungan UPI.
- (3) Operator gate parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. petugas pemungut retribusi parkir, yang bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan sementara, pencatatan, dan penyetoran ke petugas pembukuan seluruh penerimaan retribusi parkir di gerbang keluar;
  - b. petugas keamanan, yang bertugas melakukan pemantauan keamanan dan ketertiban keluar masuk kendaraan di suatu gerbang masuk/keluar; dan
  - c. petugas pembantu, yang bertugas membantu petugas pemungut retribusi parkir dan bertindak sebagai petugas pemungut retribusi pengganti dalam hal petugas pemungut retribusi berhalangan karena istirahat, shalat, makan, dan keperluan lainnya.
- (4) Pramu Parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf d adalah pegawai UPI yang bertugas mengatur arus lalu lintas dan/atau melakukan pengaturan penempatan kendaraan di lokasi parkir.

## **BAB IV**

### **GERBANG MASUK/KELUAR DAN LOKASI PARKIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Gerbang Masuk/Keluar**

#### **Pasal 7**

- (1) Gerbang masuk/keluar Kampus Bumi Siliwangi untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah :
  - a. Gerbang 1 (satu) (Selatan), terletak di ujung Jalan Prof. Moh. Yamin masuk dari Jl. Dr. Setiabudhi;
  - b. Gerbang 2 (dua) (Utara), terletak di ujung Jalan Ruslan Abdulgani, masuk dari Jl. Dr. Setiabudhi; dan
  - c. Gerbang 3 (tiga) (Selatan), terletak di ujung Jalan Sadarjoen Siswomartoyo (khusus gerbang keluar).
- (2) Gerbang masuk/keluar Kampus Bumi Siliwangi untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah:
  - a. Gerbang 4 (empat) (Utara), masuk/keluar dari Jl. Dr. Setiabudhi; dan
  - b. Gerbang 5 (lima) (Selatan), masuk/keluar dari Jl. Gegerkalong Girang.
- (3) Gerbang masuk/keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### **Pasal 8**

Gerbang masuk/keluar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dapat dibuka dan/atau ditutup oleh pengelola pada hari dan/atau jam-jam tertentu sesuai dengan keadaan lalu lintas dan/atau untuk kepentingan UPI.

## **Bagian Kedua**

### **Lokasi Parkir**

#### **Pasal 9**

Lokasi parkir di lingkungan Kampus Bumi Siliwangi adalah:

- a. di tepi jalan dan/atau pada bagian jalan tertentu di lingkungan Kampus Bumi Siliwangi;
- b. di bagian tertentu dari halaman gedung perkantoran yang ditetapkan sebagai tempat parkir; dan
- c. di dalam gedung yang diperuntukan sebagai tempat parkir khusus.

#### **Pasal 10**

- (1) Lokasi parkir di tepi jalan dan/atau pada bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Lokasi parkir di bagian tertentu dari halaman gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dapat dipindahkan ke tempat lainnya dalam hal:
  - a. tempat tersebut digunakan untuk kepentingan dinas oleh UPI dan/atau unit kerja;
  - b. tempat tersebut digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan lain yang mendapat izin Rektor;
  - c. tempat tersebut sedang diperbaiki dan/atau direnovasi; dan
  - d. di tempat tersebut sedang dilakukan pembangunan sarana dan prasarana UPI.
- (2) Pemindahan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat sementara atau bersifat tetap.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang bersifat sementara, pengelola menetapkan lokasi parkir pengganti dan memasang papan petunjuk arah ke lokasi parkir pengganti.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang bersifat tetap, pengelola memasang rambu dan/atau marka larangan parkir di lokasi parkir lama dan memasang papan petunjuk arah ke lokasi parkir pengganti.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PARKIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan parkir di lingkungan UPI merupakan objek retribusi parkir.
- (2) Masyarakat umum, dan/atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir di lingkungan UPI merupakan Subjek Retribusi parkir.
- (3) Masyarakat umum, dan/atau badan yang diwajibkan membayar retribusi parkir atas penggunaan jasa pelayanan parkir di lingkungan UPI merupakan Wajib Retribusi parkir.

#### **Pasal 14**

Setiap kendaraan yang memasuki kawasan kampus UPI dikenakan tarif, kecuali;

- a. kendaraan Pegawai UPI;
- b. kendaraan Mahasiswa UPI;
- c. kendaraan dinas operasional UPI;
- d. kendaraan dinas pejabat struktural UPI;
- e. kendaraan tamu UPI;
- f. kendaraan tamu unit kerja lainnya di lingkungan UPI;
- g. kendaraan guru/karyawan sekolah laboratorium UPI;
- h. kendaraan siswa SMA Laboratorium UPI (yang memiliki SIM dan menunjukkan STNK);
- i. kendaraan petugas kebersihan (*cleaning service*) yang ditugaskan di lingkungan UPI; dan
- j. kendaraan pegawai proyek yang sedang melaksanakan pekerjaan di lingkungan UPI.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perhitungan Tingkat Pemanfaatan dan Tarif Parkir**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi parkir dihitung berdasarkan tingkat pemanfaatan parkir dan tarif parkir.
- (2) Perhitungan tingkat pemanfaatan parkir dilakukan dengan cara tertentu dengan mempertimbangkan:
  - a. lamanya kendaraan bermotor terparkir di tempat parkir;
  - b. jenis dan/atau golongan kendaraan bermotor yang parkir;
  - c. frekuensi penggunaan tempat parkir oleh subyek retribusi; dan
  - d. biaya operasional.
- (3) Lamanya parkir berbayar untuk umum setelah 15 (lima belas) menit dan untuk orang tua siswa sekolah laboratorium setelah 1 (satu) jam.
- (4) Orang tua siswa sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diberikan tanda khusus, baik langganan maupun harian.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengelola parkir kampus menerapkan dua sistem pembayaran tarif parkir, yaitu tarif harian dan tarif berlangganan;
- (2) Wajib retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) wajib membayar retribusi parkir sesuai dengan tingkat pemanfaatan jasa dan besarnya tarif parkir atas penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan dan/atau tempat khusus di lingkungan UPI.
- (3) Besarnya tarif parkir atas penggunaan jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis dan/atau golongan kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pembayaran Retribusi Parkir**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi parkir secara langsung atau secara bulanan.
- (2) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pintu keluar kampus.
- (3) Pembayaran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wajib retribusi mendaftarkan kendaraannya kepada pengelola;
  - b. Pengelola melakukan pendataan identitas kendaraan dan pemilik;
  - c. Pengelola memberikan tanda keanggotaan kepada wajib retribusi, yang berlaku untuk masa 1 (satu) bulan;

- d. Pembayaran retribusi dilakukan di kantor pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Perpanjangan masa keanggotaan dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa keanggotaan berakhir.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembawa kendaraan yang merupakan tamu Isola Resort atau Dormitory UPI harus menyerahkan tanda masuk / tiket ke petugas Isola Resort atau Dormitory UPI untuk diregistrasi.
- (2) Pembawa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi pada saat keluar dengan memperlihatkan tanda masuk / tiket yang telah dicap oleh Isola Resort atau Dormitory UPI.
- (3) Beban retribusi untuk seluruh pembawa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan Isola Resort untuk tamu Isola Resort dan tanggungan Dormitory UPI untuk tamu Dormitory UPI, yang akan ditagihkan oleh pengelola setiap akhir bulan.

#### **Pasal 19**

- (1) Dengan diberlakukannya tarif bagi pengguna kendaraan bermotor, maka pada semua area parkir di lingkungan UPI tidak diperbolehkan adanya pemungutan lain oleh pihak manapun.
- (2) Setiap unit kerja di lingkungan UPI diwajibkan untuk berkontribusi terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir**

#### **Pasal 20**

- (1) Pencatatan pendapatan retribusi parkir yang dimulai dari penerimaan, penyetoran, dan pencairan serta pengeluaran dilakukan melalui sistem informasi manajemen pengelolaan usaha UPI.
- (2) Seluruh penerimaan pendapatan retribusi parkir harus disetorkan oleh pengelola parkir ke rekening UPI.
- (3) Alur pencatatan, penyetoran, pencairan, dan pertanggungjawaban pendapatan retribusi parkir wajib berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **Pasal 21**

- (1) Mekanisme penyetoran penerimaan pendapatan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Operator yang bertugas di pintu keluar menerima pembayaran dari setiap pengendara kendaraan yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  - b. Operator mencatat seluruh penerimaan pada masa penugasannya dalam formulir yang disediakan pengelola;
  - c. Operator menyerahkan seluruh penerimaan pendapatan retribusi parkir kepada petugas pembukuan pengelola pada saat akhir masa tugas; dan
  - d. Petugas pembukuan pengelola mencatat penerimaan pendapatan dari seluruh operator yang bertugas pada suatu hari dan melakukan penyetoran ke rekening UPI paling lambat pada hari berikutnya.
- (2) Secara berkala, admin pengelola dan petugas pembukuan pengelola melakukan rekonsiliasi pendapatan yang tercatat dengan yang disetorkan, dan mencatat hasil rekonsiliasi tersebut dalam berita acara yang disiapkan pengelola.

**BAB VI**  
**TATA CARA PARKIR**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Masuk dan Menempatkan Kendaraan**

**Pasal 22**

- (1) Pengemudi masuk melalui gerbang masuk, menempelkan Kartu Parkir di mesin pembaca kartu (*tap reader*) sampai palang pintu gerbang terbuka.
- (2) Pengemudi mengambil karcis parkir dari mesin parkir.
- (3) Pengemudi menuju tempat parkir yang tersedia dan memarkirkan kendaraannya dengan tertib.
- (4) Pengemudi memberi kesempatan terlebih dahulu kepada kendaraan yang akan keluar meninggalkan tempat parkir.

**Pasal 23**

- (1) Penempatan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih di ruang parkir dilakukan dengan memperhatikan marka parkir.
- (2) Dalam hal pola parkir ditetapkan paralel, kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan mengikuti marka parkir.
- (3) Dalam hal pola parkir ditetapkan menyudut, kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan dengan cara mundur dan kendaraan menghadap ke jalan.
- (4) Contoh penempatan kendaraan bermotor roda 4 (empat) di ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 24**

- (1) Penempatan kendaraan bermotor roda 2 (dua) di ruang parkir dilakukan dengan memperhatikan marka parkir.
- (2) Penempatan kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah sebagaimana Peraga 2 (dua) dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) harus diparkir dalam keadaan terkunci dengan standar ganda sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 25**

- (1) Pengendara kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tidak meninggalkan tas dan/atau barang berharga lain di dalam / di atas kendaraan yang diparkir.
- (2) Helm yang ditinggalkan di atas kendaraan yang diparkir harus diletakkan di tempat aman dan terkunci.
- (3) Karcis parkir tidak boleh disimpan di dalam kendaraan yang diparkir.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Pengambilan Kendaraan dan Keluar Kampus**

**Pasal 26**

- (1) Pengemudi mengeluarkan kendaraan dari tempat parkir dan menuju gerbang keluar dengan tertib.
- (2) Pengemudi memindaikan karcis parkir ke mesin parkir, lalu menempelkan kartu parkir di pembaca kartu parkir.
- (3) Setelah pintu palang terbuka, pengemudi membawa kendaraannya keluar gerbang dengan tertib.

### **Pasal 27**

- (1) Pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak dapat menunjukkan karcis parkir pada saat keluar harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kartu identitas lain kepada petugas gerbang dan dikenai denda sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pengendara kendaraan roda 2 yang tidak dapat menunjukkan karcis parkir pada saat keluar harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kartu identitas lain kepada petugas gerbang dan dikenai denda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Petugas gerbang mencatat nomor kendaraan dan identitas pengemudi atau pengendara dalam berita acara yang disediakan.

### **Bagian Ketiga**

### **Waktu Parkir**

### **Pasal 28**

- (1) Waktu pelayanan parkir bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UPI mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan jam 22.30 WIB.
- (2) Pelayanan parkir bagi mahasiswa UPI penghuni asrama mahasiswa, *dormitory*, dan tamu Isola Resort dapat dilayani di luar waktu tersebut dengan memperlihatkan kartu asrama atau keterangan dari pengurus *dormitory*, manajemen Isola Resort, atau pengelola kantin kepada pengelola atau pramu parkir;
- (3) Bagi pengemudi kendaraan selain yang dimaksudkan pada ayat (2) yang akan parkir di luar waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum.

## **BAB VII**

### **KEHILANGAN DAN KERUSAKAN**

### **Pasal 29**

Pengelola tidak bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan dan/atau barang yang tersimpan di dalam kendaraan yang diparkir di lingkungan UPI.

### **Pasal 30**

- (1) Pengemudi yang kehilangan kendaraan dan/atau barang yang tersimpan di dalam kendaraan yang diparkir di lingkungan UPI dapat melaporkan kehilangan dan/atau kerusakan tersebut kepada pengelola.
- (2) Pengelola meminta bantuan petugas pengamanan dalam (pamdal) dan/atau pihak kepolisian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.
- (3) Pengelola membuat Berita Acara Kehilangan atau Kerusakan untuk dijadikan bahan bagi proses selanjutnya di kepolisian.

## **BAB VIII**

### **BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN, SERTA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 31**

- (1) Operasional dan Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perparkiran dilaksanakan oleh pengelola.
- (2) Biaya operasional dan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengelola parkir setelah pengelola parkir melakukan penyetoran ke rekening UPI.

**Pasal 32**

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana parkir dilaksanakan oleh Biro Sarana dan Prasarana.
- (2) Pengelola dapat mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya melalui Biro Sarana dan Prasarana.

**BAB XIX**

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 33**

- (1) Pengelola wajib melakukan sosialisasi Peraturan Rektor ini ke seluruh pegawai dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media cetak dan/atau elektronik yang relevan.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

**Pasal 35**


Peraturan Rektor ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA  
NOMOR **2151** /UN40/HK/2019  
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**STRUKTUR PENGELOLA PERPARKIRAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**




Rektor

  
P Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002 

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA  
NOMOR 2151 /UN40/HK/2019  
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**LOKASI GERBANG MASUK/KELUAR KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DAN RODA 4  
DI LINGKUNGAN KAMPUS BUMI SILIWANGI**



Rektor,

*Kadarohman*  
f Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN III  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
 INDONESIA  
 NOMOR **2151** /UN40/HK/2019  
 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 DI TEPI JALAN  
 DI LINGKUNGAN KAMPUS BUMI SILIWANGI**

NO	NAMA JALAN	JENIS KENDARAAN	KETERANGAN
1	Jalan Muh. Yamin • Depan FPBS	Roda 4	Staf Rektorat dan Tamu Rektorat
2	Jalan Ruslan Abdul Gani/ Jl. Jayengrana • Depan ATM Centre • Samping lapangan tenis terbuka	Roda 4	Umum
3	Jl. Sribaduga/ Garnadi Prawirosudirjo • Belakang FPBS/FPIPS	Roda 4	Umum
5	Jl. Guruminda • Samping utara Gd. Ahmad Sanusi/ BPU • Depan Gd.FPIPS • Samping Gd. FPEB/ Garnadi	Roda 4	Umum
6	Jl.Dewi Asri • Belakang Gd. FPEB baru	Roda 4	Umum
	Jl. Samping Lap. Tenis Indoor / FPMIPA	Roda 4	Umum
	Jl. Depan FPMIPA / Isola Resort	Roda 4	Umum
	Jl. Depan FIP (Eks SPs)	Roda 4	Pimpinan FIP

Rektor

  
 f Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
 NIP 196305091987031002 

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR . . . 2151 /UN40/HK/2019  
 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**A. LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 DI LINGKUNGAN KAMPUS BUMI SILIWANGI**

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA GEDUNG	LOKASI PARKIR	Jenis Kendaraan	KETERANGAN
1	Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK)	Gd. Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Umum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur Lab Mesin</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dosen, dan Mahasiswa
2	Islamic Tutorial Centre	Masjid Al-Furqan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Umum
3	Pusat Kegiatan Mahasiswa	Geugeut Winda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Umum
4	Universitas	Amphiteater	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Umum
5	Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)	Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dosen, dan Mahasiswa
6	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)	M. Fakry Gaffar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basement</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dosen, dan Mahasiswa

<b>NO</b>	<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>NAMA GEDUNG</b>	<b>LOKASI PARKIR</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>KETERANGAN</b>
7	Rektorat	Bumi Siliwangi/ Partere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Khusus Parkir Rektor, Wakil Rektor, dan Tamu VIP
8	UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus	UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Kepala UPT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Umum
9	Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis	Garnadi Prawirosudirdjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dosen, dan Mahasiswa
10	Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial ( FPIPS)	Nu'man Somantri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP
11	Poliklinik	Poliklinik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman barat</li> <li>• Halaman utara</li> <li>• Halaman Selatan</li> <li>• Halaman Timur</li> </ul>	Roda 4	Umum
12	Sekolah Pasca Sarjana	Sekolah Pasca Sarjana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Parkir Direktur, Wakil Direktur, dan Tamu VIP
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dosen, dan Mahasiswa
13	Universitas	Ahmad Sanusi/ BPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Depan</li> </ul>	Roda 4	Umum
14	Direktorat	Administrasi Centre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman timur</li> </ul>	Roda 4	Parkir Direktur, Wakil Direktur, dan Tamu VIP

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA GEDUNG	LOKASI PARKIR	Jenis Kendaraan	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Umum
15	Direktorat	Sunaryo Kartadinata/ University Centre (UC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> </ul>	Roda 4	Parkir Direktur, Wakil Direktur, dan Tamu VIP
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Selatan</li> <li>• Halaman Utara</li> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Umum
16	Balai Bahasa	Balai Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> </ul>	Roda 4	Umum
17	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Parkir Direktur, Wakil Direktur, dan Tamu VIP
18	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Tengah</li> <li>• Halaman Timur</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
19	UPT Gelanggang Olahraga	Sport Hall	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Umum
		Gymnasium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Umum
		Stadion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 4	Umum
		Lapangan Tenis Indoor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> </ul>	Roda 4	Umum
20	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam (FPMIPA)	ILKOM/ FPMIFA C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Umum
		FPMIPA A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA GEDUNG	LOKASI PARKIR	Jenis Kendaraan	KETERANGAN
21	Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)	Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
21	Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)	Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur</li> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 4	Umum

Rektor

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.

NIP 196305091987031002

**B. LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DI LINGKUNGAN KAMPUS BUMI SILIWANGI**

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA GEDUNG	LOKASI PARKIR	Jenis Kendaraan	KETERANGAN
1	UPT Musium Pendidikan	Musium Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat/Depan UPT K3/ ATM Centre</li> </ul>	Roda 2	Umum
2	Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis (FPEB)	Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis (FPEB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Timur/ Belakang Portal</li> </ul>	Roda 2	Umum
3	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 2	Umum
4	UPT Gelanggang Olahraga	Gymnasium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman timur</li> <li>• Halaman Selatan</li> </ul>	Roda 2	Umum
5	Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK)	Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Barat</li> </ul>	Roda 2	Umum
6	SDN isola	SDN isola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halaman Utara</li> </ul>	Roda 2	Umum

Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.

NIP 196305091987031002

LAMPIRAN V  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR - **2151** /UN40/HK/2019  
 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**TARIF JASA PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

	Hari	Roda 2		Roda 4		Bus dan Truk
		2 Jam Pertama	Setiap Jam Berikutnya	2 Jam Pertama	Setiap Jam Berikutnya	Setiap Kali Masuk
1	Hari Kerja	Rp 2.000,00	Rp 1.000,00	Rp 3.000,00	Rp 2.000,00	Rp 20.000,00
2	Hari Sabtu/Minggu/Hari Raya					Rp 30.000,00
4	Wisuda/Dies/Mokaku	Rp 3.000,00 setiap kali masuk		Rp 5.000,00 setiap kali masuk		Rp 20.000,00
5	Tarif kegiatan khusus	Rp 10.000,00 Per hari		Rp 20.000,00 Per hari		
6	Tarif Berlangganan khusus untuk orang tua siswa sekolah laboratorium/mahasiswa	Rp 50.000,00 Per bulan		Rp 100.000,00 Per bulan		
7	Tarif langganan umum/mobil nginap			Rp 1.250.000,00 per bulan		



Rektor,

  
 P Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
 NIP 196305091987031002 


LAMPIRAN VI  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA  
NOMOR **2151** /UN40/HK/2019  
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA.

**RAMBU, MARKA, DAN PERAGA PARKIR**


**PERAGA 1 : CARA PARKIR MENYUDUT KENDARAAN RODA 4**



**PERAGA 1 : CARA PARKIR PARALEL KENDARAAN RODA 4**



**PERAGA 2 : CARA PARKIR  
KENDARAAN RODA 2**



**PERAGA 3 : PENGGUNAAN STANDAR  
GANDA**



Rektor,

f Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002 